



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang dimohonkan oleh:

**Pemohon I**, NIK 137602291082xxxx, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 29 Oktober 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Nomor handphone 08319120xxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email xxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK137602431182xxxx, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 03 November 1981, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di depan persidangan;
- Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah secara elektronik dengan aplikasi *e court* tanggal 2 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pyk, pada tanggal yang sama yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2004 di rumah orang tua Pemohon II di Kota Payakumbuh, yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx, dihadapan seorang ustadz yang bernama xxxx, dan pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Xxxx, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 2.1. Anak, NIK 137602460107xxx, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 06 Januari 2007, pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
  - 2.2. Anak, NIK 137601081015xxxx, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 08 Oktober 2015, pendidikan Taman Kanak-Kanak;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
4. Bahwa, pernikahan tersebut bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
5. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa, sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan kartu keluarga (KK) Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan instansi pemerintahan;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2004 di Kota Payakumbuh;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa oleh karena perkara ini tidak ada lawan (*voluntair*), maka mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 137601020913xxxx tanggal 01 Desember 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh, Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P;

## B. Bukti Saksi

1. **Saksi**, tempat tanggal lahir Payakumbuh 9 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu,
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di hadapan seorang pemuka agama yang bernama Xxxx, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah xxxx, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain, sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II di Kota Payakumbuh;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dikarenakan pada waktu itu ayah kandung Pemohon I sedang dalam penjara, tidak ada yang mengurus surat ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan surat-surat terkait dengan buku nikah;

2. xxxx, tempat tanggal lahir Payakumbuh 01 Februari 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah bibi kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri namun saksi lupa kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah,
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kota Payakumbuh;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxx;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan di hadapan seorang pemuka agama yang bernama Xxxx, yang menjadi saksi pernikahan

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dengan Pemohon II adalah Buyuang dan Manggung, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;

- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik karena sedarah, semenda, maupun sesusuan dan Pemohon II juga tidak dalam pinangan orang lain, sampai sekarang tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai sekarang;

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II di Kota Payakumbuh;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah dikaruniai anak 2 (dua) orang;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak ada mempunyai istri yang lain selain Pemohon II, Pemohon II juga tidak mempunyai suami yang lain selain Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini beragama Islam;

- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama dikarenakan pada waktu itu ayah kandung Pemohon I sedang dalam penjara, tidak ada yang mengurus surat ke Kantor Urusan Agama setempat;

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk membuktikan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pengurusan surat-surat terkait dengan buku nikah;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 10 Agustus 2004 di Kota Payakumbuh;

Menimbang, bahwa karena perkara ini tidak ada lawan (volunter), maka upaya perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) R.Bg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P menerangkan bahwa Pemohon I sebagai kepala keluarga dengan anggota keluarga Pemohon II, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II diakui dalam administrasi kependudukan sebagai pasangan suami istri namun belum tercatat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bukan merupakan orang yang terhalang jadi saksi, telah disumpah dan telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di atas, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Agustus 2004 di Kota Payakumbuh, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx, dihadiri dua orang saksi bernama Buyuang dan Manggung, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah dan sampai saat ini beragama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai saat ini;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan, dan tidak ada pula bantahan dari masyarakat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Agustus 2004 di Kota Payakumbuh, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Xxxx, dihadiri dua orang saksi bernama Xxxx, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai, telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan, namun tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dipandang sah menurut Hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan itu sendiri serta tidak ada larangan perkawinan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan di persidangan dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara Hukum Islam, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah (d) 2 (dua) orang saksi dan (e) ijab dan kabul. Begitu juga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pula ada halangan untuk menikah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk mendapatkan bukti pernikahan mereka, Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2004 di Kota Payakumbuh, telah dilaksanakan sesuai Hukum Islam, begitu juga Pemohon I dan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahan mereka diitsbatkan dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2004 di Kota Payakumbuh;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Nurhema, S. Ag., M. Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irmantasir, M. H. I.**, dan **Drs. A. Rahman, S. H., M. A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Emmy Zulfa, S. Ag.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

**Nurhema, S. Ag., M. Ag.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Irmantasir, M. H. I.**

**Drs. A. Rahman, S. H., M.A.**

Panitera

**Hj. Emmy Zulfa, S. Ag.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 65.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 0.000,00
4. PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Pyk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)